



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal Lahir Sabang/ 23 November 1992, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, NIK 0 Tempat Tinggal kota sabang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Besar/08 September 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, NIK 0, Tempat Tinggal Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab, pada tanggal 24 Maret 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah menurut syari'at islam pada tanggal 01 Oktober 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 syawal 1431 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/01/X/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Tanggal 01 Oktober 2010,

Hal. 1 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah menikah dan telah di karuniai (satu) orang anak yang bernama ANAK, tanggal lahir 03 Juli 2011, Jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jurong blanggarot, gampong paya seunara, kecamatan sukakarya kota sabang, selama kurang lebih 6 tahun, kemudian berpisah dimana Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah sewa;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan kurang lebih 5 tahun, yaitu sampai pada tahun 2015 sedangkan berpisah di tahun 2016, dimana keributan atau perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
5. Bahwa antara pengugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak 2016 dimana sekarang penggugat tinggal bersama orang tua di Jurong Blanggarot, Gampong paya seunara, Kecamatan sukakarya, kota sabang, sedangkan tergugat tinggal di rumah sewa di Jurong Blanggarot, Gampong paya seunara, Kecamatan sukakarya, kota sabang;
6. Bahwa keributan atau perselisihan antara penggugat dan tergugat pernah di damaikan oleh orang tua, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat adalah berasal dari keluarga miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Nomor : 460/129, tanggal 3 Februari 2021 karena itu Penggugat mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
8. Bahwa karena Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rahmatul afdal, tanggal lahir 03 Juli 2011, Jenis kelamin laki-laki, berada dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku Ibu kandungnya, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena karena itu Penggugat Tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena Miskin
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menetapkan Anak yang bernama **ANAK**, tanggal lahir 03 Juli 2011, Jenis kelamin laki-laki, dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 24 Maret 2021, Penggugat sudah diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Mahkamah Syar'iyah Sabang karena Penggugat miskin. Artinya, Penggugat dibebaskan dari membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan biaya tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang tahun anggaran 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian telah di optimalkan melalui mediasi yang di pimpin oleh hakim mediator Ghifar Afghany, S.Sy berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 April 2021 dan menurut laporan mediator tertanggal 08 April 2021 dan dibacakan oleh majelis Hakim di hadapan Penggugat, bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan karena kuatnya keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan, maka dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 24 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 28Pdt.G/2021/MS.Sab tanggal 24 Maret 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa awal perselisihan dan percek-cokan terjadi sejak pertengahan 2015 dimana hal tersebut disebabkan oleh hal-hal sepele sehingga sikap Tergugat akhirnya sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sikap Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2016 dimana akhirnya Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama dimana rumah kediaman bersama tersebut merupakan rumah milik orangtua Penggugat;
- Setelah Tergugat mengusir Penggugat, kemudian Tergugat juga keluar dari rumah kediaman bersama dan setelah mengetahui Tergugat sudah pergi kemudian Penggugat kembali ke rumah tersebut hingga saat ini;

Hal. 4 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain sejak tahun 2020 dan Tergugat juga telah lebih dahulu menikah dengan wanita lain;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan pihak aparat Gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mencabut petitum terkait dengan permohonan hak asuh anak atas nama Rahmatul Afdal;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Eli Yani (Penggugat), NIK 1172016311920002, dikeluarkan pada tanggal 19-01-2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang materinya Penggugat adalah penduduk Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah An. Eli Yani (Penggugat) dan Ambia (Tergugat), Nomor: Kk.91/01/X/2010, dikeluarkan pada tanggal 01-10-2010, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang materinya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan akad nikah pada tanggal 01 Oktober 2010 yang tercatat di KUA tersebut, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga An. Eli Yani (Penggugat) dan Ambia (Tergugat), Nomor: 07/BP.4/ II/2021, dikeluarkan pada tanggal 03-02-2021, oleh Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP.4) Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang materinya Penggugat dan Tergugat sudah dipanggil ke kantor BP.4 untuk didamaikan namun tidak berhasil, yang telah dinazegellen, kemudian diparaf, dan selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Hal. 5 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab



Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat,
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang di asuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokan dan perselisihan sejak 2016 dimana disebabkan oleh sikap tergugat yang mudah marah dan kejam;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kekerasan Tergugat terhadap Penggugat namun Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat namun Penggugat tidak menceritakan penyebab kenapa dipukul;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, sikap tergugat kepada Penggugat adalah tidak pernah perhatian;
 - Bahwa sejak 2016 tersebut atau sekitar 4 Tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal adalah Penggugat diusir oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebab pengusiran tersebut;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 6 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain sejak tahun 2021 begitu juga dengan Tergugat telah lebih dahulu menikah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui telah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang di asuh oleh Neneknya (Ibu Penggugat);
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak begitu rukun karena saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan cekcok;
 - Bahwa pertengkaran itu sering terjadi sejak Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan tergugat sebanyak dua kali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
 - Penggugat dan tergugat sudah 3 tahun pisah tempat tinggal
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginan sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan rumah bersama;
 - Bahwa saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 7 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi, dan Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan penjelasannya, dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan gugatan perceraian (cerai gugat) harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti surat bertanda P.1, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Sukajaya, di mana Kecamatan Sukakarya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari

Hal. 8 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Ghifar Afghany, S.Sy dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 08 April 2021, mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada tahap sidang selanjutnya hingga kesimpulan akhir, Tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan melalui relaas panggilan, atas sikap Tergugat tersebut yang tidak hadir di persidangan, maka hakim menganggap bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada surat gugatannya, dan karena surat gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil surat gugatan berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atautkah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, di mana bukti P.2 dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Hal. 9 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.3, dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3 dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 10 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jurong Blanggarot Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2010 dan tercatat di KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang (*vide* bukti P.2);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada pertengahan Tahun 2015 mulai terjadi percekocokan yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang mudah marah dan puncaknya pada tahun 2016 dimana telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan BP.4 Kec. Sukakarya, Kota Sabang (*vide* bukti P.3), namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2015 lalu dan telah pisah rumah sejak tahun 2015 di mana penyebabnya karena terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh BP.4 Kec. Sukajaya, Kota Sabang (*vide* bukti P.3), namun tidak berhasil rukun kembali, dan selama persidangan Penggugat sudah dinasehati secara maksimal oleh Hakim, namun

Hal. 11 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”*, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*;

Menimbang, bahwa seandainya Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat, Tergugat pasti akan berusaha mendatangi Penggugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan penggugat namun sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi . Hal-hal demikian itu merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya dan Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki, membina dan menormalkan kembali keutuhan rumah tangganya, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*;

Menimbang, bahwa pihak keluarga, BP.4 Kec. Sukajaya, Kota Sabang (*vide bukti P.3*) sudah mengupayakan perdamaian untuk Penggugat

Hal. 12 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan pihak keluarga juga memberikan nasehat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Demikian juga Hakim telah memberikan pandangan atau nasehat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada pendiriannya tidak ingin rukun kembali. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang normanya menyatakan "*dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*", karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir. Oleh karena itu, Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja. Begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjaj syar'iyah* (dalil-dalil syara') yang normanya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

Hal. 13 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkeyakinan antara Penggugat dengan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan sedang atau telah pecah (*broken marriage*) vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "Kalau Majelis Hakim/ Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula", maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Hal. 14 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut secara lisan Petitum angka 4, maka untuk selanjutnya petitum angkat 4 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara karena Penggugat sudah diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Mahkamah Syar'iyah Sabang karena Penggugat miskin berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 24 Maret 2021 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang tahun anggaran 2021;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 460.000,- (*Empat Ratus enam puluh ribu rupiah*) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Nurul Husna, SH** sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy** dan **Ghifar Afghany, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Nurul Husna, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ghifar Afghany, S.Sy.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Nihil
2. Biaya Redaksi	Nihil
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
5. PNBP Panggilan	Nihil
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 460.000,-

(Empat Ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Sab